



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG


KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI
PELAKU USAHA LUAR DAERAH YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU
PEKERJAAN DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha luar daerah yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Grobogan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang / lokasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang / Lokasi Bagi Pelaku Usaha Luar Daerah yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan



- Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4893);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA LUAR DAERAH YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak

yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Grobogan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

11. Pelaku Usaha Luar Daerah adalah pelaku usaha dan/atau profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal di luar Daerah dan/atau memiliki NPWP Pusat di luar Daerah, yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
14. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak.
15. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan, dan kejuruan tertentu.

BAB II

NPWP

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha Luar Daerah yang melakukan usaha dan/atau profesi di Daerah, selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukannya, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP Pratama untuk mendapatkan NPWP Cabang/Lokasi.
- (2) Pelaku Usaha Luar Daerah yang telah melakukan kegiatan usaha di Daerah dan/atau akan melakukan perpanjangan ijin usaha, wajib memiliki NPWP Cabang/Lokasi.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah Pelaku Usaha Luar Daerah yang ditunjuk selaku penyedia pengadaan barang/jasa non konstruksi yang menggunakan mekanisme *e-catalog* dan/atau pengadaan langsung.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi SKPD yang menangani perizinan dan SKPD Pengguna Anggaran yang melaksanakan pengadaan barang / jasa, dalam menentukan:

- a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan izin bagi Pelaku Usaha Luar Daerah yang melakukan usaha di Daerah; atau
- b. kelengkapan persyaratan pembayaran atas pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

Pelaku Usaha Luar Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mencantumkan NPWP Cabang/Lokasi sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali penyedia barang/jasa non konstruksi yang ditunjuk dalam pengadaan langsung atau dengan menggunakan *e-catalog*.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
CABANG

Pasal 6

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

- (1) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang/jasa selesai, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan penghapusan NPWP Cabang/Lokasi.
- (2) Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan Penghapusan NPWP Cabang/Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPP Pratama.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Bagi pelaku usaha luar daerah yang sudah memperoleh izin usaha dan belum memiliki NPWP Cabang/Lokasi, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Cabang/Lokasi, paling lama 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.


Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31-12-2015

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR